



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/01 /RSUD- 2021

TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS KEPERAWATAN/SUPERVISOR KEPERAWATAN DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit perlu adanya Pengawas Keperawatan/Supervisor Keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Keputusan Menkes RI No. 1333/Menkes.SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
7. Surat Keputusan Menkes RI No. 270/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
8. Keputusan Menkes RI No. 382/Menkes/SK/III/2007 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengawas Keperawatan/Supervisor Keperawatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagai berikut:

Nama	: Sri Firdawati, A.Md.Keb
Nip	: 198004162010012019
Jabatan	: Pengawas Keperawatan/Supervisor Keperawatan

KEDUA : 1. Memberikan arahan, teladan, dan teguran terhadap perawat yang tidak melaksanakan kewajibannya

2. Menyampaikan kendala-kendala di lapangan, masalah-masalah perawat, kaitan koordinasi yang sulit dengan bagian lain, mal praktek, dsb

3. Melakukan koordinasi masalah-masalah teknis dan melaporkan jika berkaitan dengan kendala/ kebijakan bagian lain

4. Mencatat kejadian-kejadian yang menjurus pada kasus infeksi nosokomial

5. Memantau dan menjaga kelangsungan asuhan perawatan secara keseluruhan handle jika perlu

6. Mengecek dan mengingatkan perawat yang belum menyelesaikan pengisian status

7. Menjembatani pengisian resume oleh dokter yang merawat

8. Melakukan koordinasi masalah-masalah teknis dan melaporkan jika berkaitan dengan kendala/ kebijakan bagian lain

9. Memiliki kewenangan mewakili Kasi Keperawatan pada sore, malam dan hari libur dalam hal pelayanan keperawatan

10. Mengawasi dan meneliti kehadiran/ kelengkapan tenaga

- keperawatan dan tenaga lain yang bertugas pagi, sore, malam dan hari libur serta mengupayakan pemenuhan tenaga perawatan apabila ada tenaga keperawatan yang berhalangan
11. Melaksanakan kunjungan keliling dan pengawasan di seluruh ruangan rawat, IGD dan lingkungan RSUD Dr.Muhammad Zein Painan
 12. Memberikan bimbingan kepada tenaga keperawatan yang bertugas di ruang rawat inap, IGD dalam melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan Kasi Keperawatan
 13. Koordinasi dengan dokter jaga apabila ada masalah yang timbul, misalnya terjadi KLB, Klien melarikan diri, pelanggaran etika dan lain-lain dan melaporkan pada bagian yang terkait
 14. Mengkonfirmasi dengan petugas keamanan tentang ketertiban dan keamanan di ruang rawat , IGD dan lingkungan RSUD Dr.M.Zein Painan
 15. Mengkonfirmasi evakuasi klien jika terjadi bencana di RSUD Dr.M.Zein Painan, Koordinasi dengan dokter jaga atau pihak yang berwenang
 16. Mengawasi perjalanan mobil ambulance dan fasilitas yang ada di RSUD Dr.M.Zein Painan
 17. Membuat laporan pengawas perawatan/ Supervisor Keperawatan
 18. Setelah tugas jaga selesai mengadakan laporan dengan Kasi Keperawatan, bila hari libur serah terima tugas dilaksanakan dengan yang dinas jaga berikutnya
 19. Menandatangani SPPD perjalanan dinas petugas puskesmas yang merujuk pasien ke RSUD Dr.M.Zein Painan untuk kelengkapan SPJ nya pada saat diluar jam dinas Manajemen

Uraian Tugas Supervisor Keperawatan:

1. Membuat laporan harian jumlah pasien Rawat Inap
2. Mengecek kesiapan ruangan dan fasilitas ruangan pasien masuk
3. Mendelegasikan tugas penerimaan pasien baru untuk pemerataan asuhan keperawatan
4. Melakukan konsul pasien “bermasalah” dengan tetap berupaya mendelegasikan tugas pada perawat pemegang pasien ybs
5. Mengetahui dan mengecek kondisi pasien yang akan pulang, serta melaporkan pada dokter yang merawat dengan tetap berupaya mendelegasikan tugas pada perawat pemegang pasien
6. Bekerja sama dengan Ka. Shift, memosisikan perawat-perawat agar mendapat tugas yang relatif merata
7. Koordinasi dengan Laundry untuk etek Linen

8. Bekerja sama dengan ketua shift untuk mendata permintaan bulanan, mengambil/memenuhi kebutuhan ruangan baik Alkes maupun alat kantor
9. Membuat penilaian terhadap kinerja perawat berkaitan dengan pelaksanaan tindakan keperawatan berdasarkan pendelegasian tugas
10. Memonitor ruangan binaanya
11. Membina seluruh instalasi di bawah Keperawatan sesuai daerah binaanya
12. Mengawasi dan menilai asuhan keperawatan yang telah ditetapkan sesuai batas wewenangnya
13. Memberi bimbingan kepada kepala ruangan tentang pelaksanaan pelayanan keperawatan sesuai dengan kebijakan Seksi Keperawatan yang berlaku
14. Memberikan bimbingan kepada tenaga keperawatan
15. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Asuhan Keperawatan
16. Mengadakan pertemuan berkala dengan kepala ruangan
17. Menyelesaikan masalah keperawatan dan disampaikan kepada Kepala Seksi keperawatan
18. Menerima laporan dari kepala ruangan terhadap kejadian penting (ASKEP/ASKEB) kemudian diteruskan kepada kepala Bidang Pelayanan melalui kepala Seksi keperawatan

KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhamammad Zein Painan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 01 Mei 2021

DIREKTUR,

SUTARMAN

